



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0093630.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT OTO RENTAL NUSANTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDURRIFAI, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 1 Tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT OTO RENTAL NUSANTARA tanggal 13 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019111373201832 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT OTO RENTAL NUSANTARA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT OTO RENTAL NUSANTARA - dengan NPWP 024400459805000 yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 1 Tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDURRIFAI, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0217736.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 November 2019**

Keputusan Menteri ini  
dicetak dari SABH,



**ABDURRIFAI, SH., M.Kn.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0093630.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT OTO RENTAL NUSANTARA**

1. Modal Dasar : Rp. 29.512.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 7.378.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ASRI AMAL SYAFAAT	DIREKTUR	-	-	0
JANSO SILAEN	KOMISARIS	-	-	0
PT.BOSOWA UTAMA	BADAN HUKUM	-	6.640	Rp. 6.640.000.000
PT.GOWA MOTOR	BADAN HUKUM	-	738	Rp. 738.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0217736.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 November 2019**

**Keputusan Menteri ini  
dicetak dari SABH,**



**ABDURRIFAI, SH., M.Kn.**





**ABDURRIFAI, SH., M.Kn.**  
**NOTARIS DAN P.P.A.T.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. AHU-912.AH.02.01. TAHUN 2013**  
**TANGGAL 12 NOPEMBER 2013**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 803/KEP-17.3/X/2013**  
**TANGGAL 21 OKTOBER 2013**

**Alamat Kantor :**  
**Jalan Poros Makassar – Maros KM. 23 No. 44**  
**HP : 085299420268 / 08114456068**  
**e-mail : fai.nangatela@gmail.com**

---

---

**SALINAN**


---

---

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT**  
**PT. OTO RENTAL NUSANTARA**

**TANGGAL : 01 NOVEMBER 2019**

**NOMOR : 1**





**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT**  
**PT. OTO RENTAL NUSANTARA**

**Nomor : 1**

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas), --
- Mulai Pukul 10.00 WITA (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai dengan proses pembuatan akta ini, -----
- Berhadapan dengan saya, **ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini. -----
- Tuan **MULYADI MALIK, Sarjana Hukum**, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 07-11-1988 (tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Kumala Nomor 84, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371100711880005. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Maros. -----
- Menurut keterangannya dalam akta ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sembilan belas), yang ditandatangani oleh para pemegang saham, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan dilekatkan pada minuta akta ini, (untuk selanjutnya disebut "**Surat Keputusan Sirkuler**"), sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang akan di sebut dibawah ini. -----
- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sembilan belas) telah ditandatangani Surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**



yang berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuat dalam : -----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 16-02-2005 (enam belas Februari dua ribu lima) Nomor 26, yang dibuat dihadapan Haeruddin Alimuddin Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar, kemudian diubah Akta tertanggal 19-05-2006 (sembilan belas Mei dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan Ina Kartika Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-06-2006 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam) Nomor : C-18908 HT.01.01.Tahun 2006; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu sembilan) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Ina Kartika Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) Nomor : AHU-29302.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh) Nomor 02, yang dibuat dihadapan Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 19-04-2010 (sembilan belas April dua ribu sepuluh) Nomor : AHU.AH.01.10-09427; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor 70, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeqi, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2012 (dua puluh lima Januari dua ribu dua belas) Nomor : AHU-04103.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 05-03-2012 (lima Maret dua ribu dua belas) Nomor 12, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-03-2012 (empat belas Maret dua ribu dua belas) Nomor : AHU-AH.01.10-08894; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas) Nomor 36, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) Nomor : AHU.AH.01.10-10149; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga belas) Nomor 426, yang dibuat dihadapan Yenni Saleh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 05-12-2013 (lima Desember dua ribu tiga belas) Nomor : AHU.AH.01.10-52466; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 02-10-2014 (dua Oktober dua ribu empat belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan

mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 10-10-2014 (sepuluh Oktober dua ribu empat belas) Nomor : AHU.35003.40.22.2014; ---

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 22-06-2015 (dua puluh dua Juni dua ribu lima belas) Nomor 48, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 27-06-2015 (dua puluh tujuh Juni dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0946685; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua ribu enam belas) Nomor 05, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0097485.

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) Nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**, tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0158863. -----

- Dan Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**,



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-AH.01.10-09517. -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor 65, yang dibuat dihadapan Karin Cristiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2012 (dua puluh lima Januari dua ribu dua belas) Nomor : AHU-04036.AH.01.02.Tahun 2012. -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 05-03-2012 (lima Maret dua ribu dua belas) Nomor 11, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 16-03-2012 (enam belas Maret dua ribu dua belas) Nomor : AHU.AH.01.10-09301. -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas) Nomor 35, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal



22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) Nomor :  
AHU-AH.01.10-10167. -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
**PT.BOSOWA UTAMA** tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua  
ribu tiga belas) Nomor 427, yang dibuat dihadapan Yenni Saleh, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, perubahan  
mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam  
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
**PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga  
belas) Nomor : AHU.AH.01.10-16828. -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
**PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 01-09-2014 (satu September dua  
ribu empat belas) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,  
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 29-09-2014 (dua puluh  
sembilan September dua ribu empat belas) Nomor : AHU-  
32770.40.22.2014. -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat  
**PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli  
dua ribu lima belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,  
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA  
UTAMA** tertanggal 29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima  
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0952846. -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
**PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua  
ribu enam belas) Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,  
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 13-07-2016 (tiga belas Juli dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0064060. -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0153188. -----

- Dan Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 24-08-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. BOSOWA UTAMA** tertanggal 25-08-2018 (dua puluh lima Agustus dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0235636. -----

- Yang diwakilinya selaku pemilik/pemegang **6.640 (enam ribu enam ratus empat puluh)** lembar saham dalam perseroan. -----

2. Tuan **Haji YOYOK SUCAHYO S**, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10-11-1963 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal atau beralamat di BTN Minasa Upa Blok N 15 Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371131011630004. -----



- Menandatangani Surat Keputusan Sirkuler tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. GOWA MOTOR**, berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam : -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 29-06-2005 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima), Nomor 11, dibuat dihadapan Uus Sumirat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-12-2005 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima), Nomor : C-34716 HT.01.04.Tahun 2005. -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 27-11-2007 (dua puluh tujuh November dua ribu tujuh), Nomor 23, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan), Nomor : AHU-03874.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 08-09-2011 (delapan September dua ribu sebelas), Nomor 1, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, Sarjana Hukum, Notaris di tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 28-09-2011 (dua puluh delapan September dua ribu sebelas), Nomor : AHU-AH.01.10-30752. -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR**, tanggal 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sebelas), Nomor 28, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 29-03-2012 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-11047; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR**, tanggal 30-10-2014 (tiga puluh Oktober dua ribu empat belas), Nomor : 14, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 04-11-2014 (empat November dua ribu empat belas), Nomor : AHU-39289.40.22.2014; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR**, tanggal 20-01-2016 (dua puluh Januari dua ribu enam belas), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 25-01-2016 (dua puluh lima Januari dua ribu enam belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0005780; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR**, tanggal 29-06-2016 (dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas), Nomor : 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. GOWA MOTOR** tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0062658; -----

- Dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT. GOWA MOTOR**, tanggal



19-09-2016 (sembilan belas September dua ribu enam belas), Nomor : 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-09-2016 (dua puluh dua September dua ribu enam belas), Nomor : AHU-0017132.AH.01.02.Tahun 2016. -----

- Yang diwakilinya selaku pemilik/pemegang **738 (tujuh ratus tiga puluh delapan)** lembar saham dalam perseroan. -----

Sehingga seluruhnya berjumlah **7.378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)** lembar saham atau 100% (seratus perseratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ditandatanganinya Surat Keputusan Sirkuler tersebut. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat perseroan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Keputusan Sirkuler tersebut merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Para Pemegang Saham menyadari dan telah mengetahui seluruh usul yang diajukan. -----
- Bahwa **OLEH KARENA ITU**, berdasarkan hal tersebut, yang bertandatangan dibawah ini yang merupakan Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini memberikan persetujuan tertulis dengan suara bulat untuk diambilnya keputusan sebagai berikut. -----
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut Penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Para Pemegang Saham untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu bentuk akta Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh Penghadap dalam akta ini. -----
  - Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan

bahwa dalam Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan sebagai berikut : -----

1. **MEMUTUSKAN**, untuk menyetujui pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara formil dan untuk mengesampingkan prosedur-prosedur yang terkait lainnya selama prosedur tersebut tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan sah. -----

2. **MENYETUJUI**, untuk melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan dengan Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017, sehingga untuk selanjutnya Maksud dan Tujuan Perseroan didalam Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 3** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

a. **Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;** -----

b. **Pengangkutan dan Pergudangan;** -----

c. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. -**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. **- Perdagangan Besar Mobil Baru;** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----

- **Perdagangan Besar Mobil Bekas;** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----

- **Perdagangan Eceran Mobil Baru;** -----



Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----

**- Perdagangan Eceran Mobil Bekas; -----**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. -----

**- Reparasi mobil; -----**

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya. -----

**- Pencucian dan Salon Mobil; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil. -----

**- Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

**- Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; -----**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

**- Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; ----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. -----

**- Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; ---**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. -----

**- Perdagangan besar berbagai macam barang; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu). -----

**- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; -----**

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang didalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d 454. -----

**b. - Angkutan darat khusus bukan bus; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemuatan moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. -----

**- Angkutan taksi; -----**



Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas. -----

**- Angkutan sewa; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia nagkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). -----

**- Angkutan bermotor untuk barang umum; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang seperti angkutan dengan truk, pick up, dan kontainer. -----

**- Angkutan bermotor untuk barang khusus; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

**- Pergudangan dan penyimpanan; -----**

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. -----

**- Pergudangan dan penyimpanan lainnya; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103. -----

**c. - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. -----

- **Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dengan subgolongan 4922, 4942 dan 4943.-

- **Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan/atau kepada Tuan MULYADI MALIK, Sarjana Hukum, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :**

- Menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat. -----



- Penghadap telah saya, Notaris kenal dan Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggungjawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas, membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggungjawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **NUR BAETI ASMITA**, Lahir di Maros pada tanggal 09-05-1994 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Dusun Bonto Paddingin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7309094905940001. -----

2. Nyonya **NURHAEDAH**, lahir di Maros, pada tanggal 05-10-1987 (lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal atau beralamat di Lingkungan Marampesu, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Bori Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7309144510870004. -----

- Keduanya adalah Pegawai saya, Notaris, dan dikenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris dan pada saat itu juga Penghadap membubuhkan sidik jari tangan Jempol

Kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada Minuta akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Maros



01 NOV 2019

(ABDURRIFAI, S.H., M.Kn.)